



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 16/IT1.SA/SK/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA**  
**ATAS KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK NOMOR: 11/SK/I1-SA/OT/2020**  
**TENTANG TIM PROMOTOR PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA**  
**NYOMAN NUARTA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Keputusan Senat Akademik Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2020 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Nyoman Nuarta;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas dan sesuai dengan permohonan surat dari Ketua Tim Promotor Pemberian Gelar Kehormatan kepada Nyoman Nuarta pada tanggal 9 Juli 2020 telah mengusulkan penambahan anggota baru Prof.Dr.Ir. Yahdi Zaim yang sangat diperlukan dalam pengkajian aspek geologi dari lahan pembangunan Kawasan Cultural Park Patung Garuda Wisnu Kencana yang merupakan *masterpiece* dari Nyoman Nuarta;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014- 2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1- MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;
  7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 14/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB;
  8. Keputusan Senat Akademik Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2020 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Nyoman Nuarta.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengubah Keputusan Senat Akademik Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2020 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Nyoman Nuarta sebagai berikut:

Semula :

Ketua : Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA (FSRD)  
Anggota : Prof. Dr. Ing. Ir. I Gde Widiadnyana Merati, DEA (FTSL)  
Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng. (SBM)  
Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn. (FSRD)  
Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn. (FSRD)

Menjadi :

Ketua : Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA (FSRD)  
Anggota : Prof. Dr. Ing. Ir. I Gde Widiadnyana Merati, DEA (FTSL)  
Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng. (SBM)  
Prof. Dr. Ir. Yahdi Zaim (FITB)  
Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn. (FSRD)  
Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn. (FSRD)

KEDUA : Keputusan Senat Akademik Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2020 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Nyoman Nuarta tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Nyoman Nuarta telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA,



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.  
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.